



PUTUSAN
Nomor XXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah,
atau alamat email XXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Barito Utara, Kalimantan Tengah,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor XXXXXXXXXXXX, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut upacara agama Kristen pada tanggal 05 Desember 1993 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei (sekarang Kecamatan Lahei Barat) Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kartu Tanda Nikah No. 030/MJGKE/BN-U.XII/93 tanggal 05 Desember 1993 yang diterbitkan Majelis Resort/Jemaat GKE Benao;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut upacara agama Kristen pada tanggal 05 Desember 1993 bertempat di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Desa Benao Hilir Kecamatan Lahei (sekarang Kecamatan Lahei Barat) Kabupaten Barito Utara yang didaftarkan serta dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada tanggal 04 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.01/K-TAMB/KANDUKCAPIL/2008 Dari Daftar Perkawinan TAMBAHAN yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 05 Januari 2008;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama, jenis kelamin Perempuan, lahir di Benao pada tanggal 19 Mei 1994 (sudah berkeluarga dan Kartu Keluarga sendiri);
 - b. Anak Kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir di Muara Teweh pada tanggal 19 November 1999;
 - c. Anak Ketiga, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Muara Teweh pada tanggal 1 Agustus 2007;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut harus berakhir dengan kesedihan dan kepahitan, ketika sikap dan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat berubah, dimana Tergugat bertindak dan bertutur kata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut harus berakhir dengan kesedihan dan kepahitan, dimana Tergugat selalu menyalahkan dan menyudutkan Penggugat pada setiap permasalahan rumah tangga;

Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus dan selalu terulang;
4. Bahwa puncaknya sekitar pertengahan tahun 2021, terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa tertekan lahir dan batin;
7. Bahwa akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat dicapai;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 1993 bertempat di Desa Benao Kecamatan Lahei (sekarang Kecamatan Lahei Barat) Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.01/K-TAMB/KANDUKCAPIL/2008 Dari Daftar Perkawinan Tambahan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 05 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban, dikarenakan setelah upaya perdamaian dalam mediasi tidak berhasil, Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya, sekalipun menurut relaas panggilan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 April 2022 dan relaas panggilan nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Mei 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan di persidangan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh alasan yang sah, sehingga perkara dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal sebagaimana dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Agumiati dan Saksi Halimah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6205055911780003, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Nikah Nomor 030/MJGKE/BN-U.XII/93 tanggal 5 Desember 1993 atas nama Tergugat dan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Benao/Muara Teweh, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 01/K-TAMB/KANDUKCAPIL/2008 tanggal 5 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6205050912110018 tanggal 24 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-4;

hal mana surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan selain dari pihak keluarga juga ada berusaha didamaikan oleh pihak Desa Benao Hilir namun tidak berhasil juga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada didamaikan oleh keluarga sekitar bulan Januari 2021 namun tidak berhasil dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada tahun 1993 dimana saat itu Saksi masih kelas 5 (lima) SD;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan, untuk Anak Pertama lahir di Benao, pada tanggal 19 Mei 1994, untuk Anak Kedua lahir di Muara Teweh, pada tanggal 19 November 1999, dan untuk Anak Ketiga lahir di Muara Teweh, pada tanggal 1 Agustus 2007;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat sering disakiti oleh Tergugat antara lain dengan cara dipukul termasuk juga suka main perempuan;
- Bahwa selama Saksi pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak setiap hari, terutama setiap ada permasalahan keuangan selalu Penggugat menjadi sasaran kemarahan Tergugat, bahkan Tergugat sampai pernah menjual tanah milik Penggugat yang merupakan warisan keluarga;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada sekitar bulan Juli 2021 dimana Penggugat akhirnya keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Benao Hilir dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak dari Saksi kecil;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat adalah Anak Ketiga, untuk Anak Pertama sudah menikah dan bertempat tinggal di Palangka Raya, sedangkan Anak Kedua ikut dengan Kakaknya yang bernama Anak Pertama di Palangkaraya;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu rumah tangga dimana sebelumnya ada memiliki usaha laundry dan saat ini ada memiliki usaha bersama keluarga yaitu usaha emas;
- Bahwa masalah pertengkaran atau perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang paling sering terjadi setahu Saksi karena masalah keuangan atau ekonomi dimana Tergugat selalu mengatakan tidak ada memiliki uang untuk menafkahi anak-anaknya padahal pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pertengkaran atau perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak awal menikah dan puncaknya Penggugat akhirnya pergi keluar dari rumah, selain itu Tergugat sudah sering kali berjanji akan berubah namun tetap tidak ada perubahan pada sikapnya sampai dengan sekarang diantaranya Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sepengetahuan Saksi tidak pernah menafkahi anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

2. Saksi Kedua di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan selain dari pihak keluarga juga ada berusaha didamaikan oleh pihak Desa Benao Hilir namun tidak berhasil juga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada didamaikan oleh keluarga sekitar bulan Januari 2021 namun tidak

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut menikah pada tahun 1993 dimana saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan dan dimana anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan, untuk Anak Pertama lahir di Benao, pada tanggal 19 Mei 1994, untuk Anak Kedua lahir di Muara Teweh, pada tanggal 19 November 1999, dan untuk Anak Ketiga lahir di Muara Teweh, pada tanggal 1 Agustus 2007;
- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena Penggugat sering disakiti oleh Tergugat antara lain dengan cara dipukul dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak setiap hari, terutama setiap ada permasalahan keuangan selalu Penggugat menjadi sasaran kemarahan Tergugat, bahkan Tergugat sampai pernah menjual tanah milik Penggugat yang merupakan warisan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar bulan Juli 2021 dimana Penggugat akhirnya keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Benao Hilir dan tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sering terjadi pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setelah ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Penggugat adalah Anak Ketiga, untuk Anak Pertama sudah menikah dan bertempat tinggal di Palangka Raya sedangkan Anak Kedua ikut dengan Kakaknya yang bernama Anak Pertama di Palangkaraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, setelah Majelis Hakim cermati dan teliti, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan setelah upaya perdamaian dalam mediasi gagal, Tergugat tidak mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 1993 bertempat di Desa Benao Kecamatan Lahei (sekarang Kecamatan Lahei Barat) Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.01/K-TAMB/KANDUKCAPIL/2008 dari daftar perkawinan tambahan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 05 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 142 Rbg, bahwa gugatan diajukan penggugat kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan, "Gugatan perceraian diajukan oleh

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 serta dari keterangan Saksi Agusmiati dan Saksi Halimah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana ternyata tempat kediaman Tergugat tersebut (Kabupaten Barito Utara) merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan, Penggugat memohon agar gugatan dikabulkan untuk seluruhnya. Bahwa untuk dapat mengabulkan atau menolak petitum pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 serta berdasarkan keterangan Saksi Agusmiati dan Saksi Halimah, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan menurut agamanya yaitu agama kristen sehingga perkawinan tersebut telah sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Barito Utara, sehingga telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusmiati dan Saksi Halimah didapati kenyataan bahwa seiring berjalannya waktu di dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus dan selalu terulang, yang mana masalah pertengkaran atau perselisihan rumah tangga tersebut yang paling sering terjadi karena masalah keuangan atau ekonomi dimana Tergugat selalu mengatakan tidak ada memiliki uang untuk menafkahi anak-anaknya padahal pekerjaan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agusmiati dan Saksi Halimah didapati kenyataan bahwa pada waktu sekitar pertengahan tahun 2021, terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bisa diselesaikan lagi secara kekeluargaan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut pernah ada 2 (dua) kali didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan selain dari pihak keluarga juga ada berusaha

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



didamaikan oleh pihak Desa Benao Hilir namun tidak berhasil juga, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara adat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan atau didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dapat dilakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka dua beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) *Juncto* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum yang tetap haruslah dikirimkan kepada Pegawai Pencatat pada daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata sub Perdata Umum huruf c, menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perkara, maka menurut pendapat Majelis Hakim dikarenakan perkawinan terjadi di Kabupaten Barito Utara dan perceraian tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Muara Teweh yang wilayah hukumnya mencakup Kabupaten Barito Utara, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dikirimkan oleh Panitera kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dengan demikian petitum gugatan angka tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dan angka tiga dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah, dan patut untuk dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, dengan demikian petitum angka empat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum angka dua, angka tiga, dan angka empat dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka satu dikabulkan pula;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 05 Desember 1993 bertempat di Desa Benao Kecamatan Lahei (sekarang Kecamatan Lahei Barat) Kabupaten Barito Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.01/K-TAMB/KANDUKCAPIL/2008 dari Daftar Perkawinan Tambahan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara tanggal 05 Januari 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan ditetapkan sejumlah Rp531.500,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Edi Rahmad, S.H., M.Kn.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera Pengganti,

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp400.000,00;
5. Penggandaan Berkas	:	Rp11.500,00;
6. Biaya Pemberkas/ATK	:	Rp50.000,00;
7. Biaya Pendaftaran/PNPB	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp531.500,00;

(lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXXXXXXXXX